



**PUTUSAN**  
**Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MISRAN Bin (Alm) SAFARI;**
2. Tempat Lahir : Kisaran;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 9 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Titian Resak RT. 018 RW. 005, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau alamat lain Gg. Kulim Cabang 9 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;



Terdakwa didampingi oleh Yenny Darwis, S.H., dan Willendra, S.H., M.H.,  
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia (PAHAM) Riau beralamat di Jl Lintas Pematang Reba – Rengat,  
Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 278/Pid.Sus/2021/PN  
Rgt tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISRAN bin (alm) SAFARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISRAN bin (alm) SAFARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MISRAN bin (alm) SAFARI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu
  - sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berat



bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram).

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek mont blanc.
- 1 (satu) buah botol permen merek happydent.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 9A warna biru gelap.
- Uang tunai sebesar Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa MISRAN Bin (Alm) SAFARI pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 03.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat diGg. Kulim cabang 9 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Saksi ARNOL SAHALA SIPAHUTAR dan Saksi IMRON melakukan pencarian. Sekira pukul 02.30 Wib mendapatkan informasi keberadaan terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Gg. Kulim Cabang 9 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi ARNOL SAHALA SIPAHUTAR dan Saksi IMRON pergi ke rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah.
- Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan tas berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol permen merek Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian di ruangan kamar tengah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu diatas stok kontak/ saklar lampu kamar. Yang mana saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GINJO (DPO) pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan GINJO (DPO) di daerah perkebunan kelapa sawit yang mana terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) jie atau 100 (seratus) titik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada GINJO (DPO) sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 GINJO (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa yang telah dipesan hari sebelumnya. Kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang datang memesan atau membeli kepada terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu – sabu adalah terdakwa memiliki teman yang bernama GINO (DPO), selanjutnya GINO (DPO) mencari calon pembeli dan mengarahkan pembeli tersebut untuk menemui terdakwa langsung. Setelah GINO (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian GINO (DPO) memberikan nomor pembeli kepada terdakwa dan nomor terdakwa diberikan kepada pembeli, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa dan



janjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu terdakwa meminta uang kepada pembeli dan narkoba jenis sabu – sabu terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;

- Bahwa terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang – orang dalam bentuk paket dengan ukuran paket 100.000, paket 200.000 dan yang paling besar paket 300.000 dengandikemas didalam plastik klip bening berukuran kecil.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu – sabu dari GINJO (DPO) lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, dan terakhir sebanyak 1 (satu) jie.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor : 029/14408.00/2021 tanggal 08 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCBelilas, EKHO ADEALTO OPERO pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.157 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk Kristal kasar, warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa MISRAN Bin (Alm) SAFARI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut.

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU  
KEDUA**





Bahwa terdakwa MISRAN Bin (Alm) SAFARI pada hari Kamistanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 03.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gg. Kulim cabang 9 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Saksi ARNOL SAHALA SIPAHUTAR dan Saksi IMRON melakukan pencarian. Sekira pukul 02.30 Wib mendapatkan informasi keberadaan terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Gg. Kulim Cabang 9 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi ARNOL SAHALA SIPAHUTAR dan Saksi IMRON pergi ke rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah.
- Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan tas berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol permen merek Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian di ruangan kamar tengah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu diatas stok kontak/ saklar lampu kamar. Yang mana saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GINJO (DPO) pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan GINJO (DPO) di daerah perkebunan kelapa sawit yang mana terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) jie atau 100 (seratus) titik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada GINJO (DPO) sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 GINJO (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa yang telah



dipesan hari sebelumnya. Kemudian narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang datang memesan atau membeli kepada terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu – sabu adalah terdakwa memiliki teman yang bernama GINO (DPO), selanjutnya GINO (DPO) mencari calon pembeli dan mengarahkan pembeli tersebut untuk menemui terdakwa langsung. Setelah GINO (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian GINO (DPO) memberikan nomor pembeli kepada terdakwa dan nomor terdakwa diberikan kepada pembeli, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa dan janji untuk bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu terdakwa meminta uang kepada pembeli dan narkoba jenis sabu – sabu terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang – orang dalam bentuk paket dengan ukuran paket 100.000, paket 200.000 dan yang paling besar paket 300.000 dengan dikemas didalam plastik klip bening berukuran kecil.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu – sabu dari GINJO (DPO) lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, dan terakhir sebanyak 1 (satu) jie.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor : 029/14408.00/2021 tanggal 08 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCBelilas, EKHO ADEALTO OPERO pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.157 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk Kristal kasar, warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa dalam hal ini Terdakwa MISRAN Bin (Alm) SAFARI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARNOL SAHALA SIPAHUTAR, S.E. Bin (Alm) K. SIPAHUTAR,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi beserta rekan – rekan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu, setelah itu Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 02.30 WIB, saksi beserta rekan – rekan mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Gg. Kulim cabang 9 RT 004 RW 002 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Setelah itu Saksi dan Tim berangkat menuju rumah Terdakwa dan sampai di rumah tersebut sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa setelah itu tetangga terdakwa yakni Saksi Purwito keluar rumah, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Purwito apa benar ini rumah Terdakwa dan Saksi Purwito menjawab ya. Setelah itu saksi





meminta Saksi Purwito mengetuk pintu dan memanggil orang yang ada di dalam rumah, kemudian pintu dibuka oleh Istri Terdakwa, kemudian saksi dan rekan – rekan masuk ke dalam rumah dan bertanya “mana misran” namun pada saat itu istri Terdakwa tidak menjawab dan kembali bertanya “bapak siapa ya, ada perlu apa” kemudian rekan saksi menjawab “saksi dkk polisi”, lalu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di dalam kamar depan, setelah itu saksi mengamankan Terdakwa dan melanjutkan pengeledahan di dalam rumah, setelah terdakwa diamankan Saksi dan Tim kemudian memanggil Saksi Purwito dan Saksi Shodiq untuk menyaksikan penangkapan, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merek mont blanc di dalam kamar depan tempat Terdakwa ditemukan;

- Bahwa kemudian di hadapan terdakwa tas sandang tersebut dibuka dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol permen merek Happydent kemudian botol tersebut dibuka dan ditemukan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan kristal bening yang diduga sabu – sabu;
- Bahwa lalu Saksi dan Tim menanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus kecil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan kristal bening tersebut adalah sabu – sabu, setelah itu dari dalam tas berwarna hitam tersebut ditemukan juga uang tunai Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu yang selama ini terdakwa lakukan;
- Bahwa di dalam tas tersebut juga terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik yang juga diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri yang digunakan untuk menimbang sabu – sabu. Kemudian setelah itu Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan dan menemukan lagi 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang terletak di atas stop kontak / saklar lampu kamar tengah. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kembali kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sabu – sabu dan merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian Saksi dan Tim juga menyita 2 (dua) unit Handphone



milik terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi yang digunakan  
Terdakwa untuk menjual atau membeli sabu – sabu;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi PURWITO Bin (Alm) MARKUN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi melihat ada orang di depan rumah, lalu saksi keluar dan menemui orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian, kemudian salah satu petugas meminta saksi untuk memanggil tetangga yang rumahnya tepat berada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetuk pintu, kemudian pintu dibuka oleh istri Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa, lalu petugas kepolisian meminta saksi masuk ke dalam untuk menyaksikan kegiatan penangkapan yang dilakukan, saat saksi masuk saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti berupa tas sandang warna hitam berada di depan Terdakwa dan di atas tas tersebut terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil sabu – sabu, kemudian petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu lagi di dalam kamar tengah tepatnya di atas stop kontak/ saklar lampu;
- Bahwa di dalam tas warna hitam yang tadi saksi sebutkan, terdapat sejumlah uang yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu – sabu dan sebuah timbangan elektrik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**3. Saksi SHODIQ Bin (Alm) ABDUL KARIM**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian petugas Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetuk pintu, kemudian pintu dibuka oleh istri Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa, lalu petugas kepolisian meminta saksi masuk ke dalam untuk menyaksikan kegiatan penangkapan yang dilakukan. Pada saat saksi masuk saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti berupa tas sandang warna hitam berada di depan Terdakwa dan di atas tas tersebut terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil sabu – sabu, kemudian petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu lagi di dalam kamar tengah tepatnya di atas stop kontak/ saklar lampu;
- Bahwa di dalam tas warna hitam yang tadi saksi sebutkan, terdapat sejumlah uang yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu – sabu dan sebuah timbangan elektrik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Kulim cabang 9 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan sebanyak 3 bungkus yang berisikan sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang biasa terdakwa panggil Ginjo dan setahu terdakwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di daerah perkebunan kelapa sawit, saat itu terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. Ginjo pergi juga. Sehari setelah itu, tepatnya pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ginjo pada saat itu Sdr. Ginjo menyerahkan sabu – sabu yang terdakwa pesan sebelumnya, setelah itu kami mencoba, memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu tersebut untuk memastikan keaslian barang sabu – sabu tersebut. Dan ternyata sabu – sabu nya asli, kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut kemudian kami pulang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, yang kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, dan terakhir sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa pertama kali terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada pertengahan bulan Februari 2021, pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang kedua seingat terdakwa pertengahan bulan Maret 2021, pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan yang ketiga terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di perkebunan kelapa sawit dimana saat itu terdakwa memesan sabu – sabu



sebanyak 1 (satu) jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa jenis sabu - sabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang datang memesan atau membeli kepada terdakwa dengan cara terdakwa punya teman yakni Sdr. Gino yang mencari calon pembeli lalu mengarahkan pembeli tersebut untuk menemui terdakwa langsung, setelah Sdr. Gino menghubungi terdakwa, kemudian Sdr. Gino memberikan nomor pembeli tersebut kepada terdakwa dan nomor terdakwa diberikan kepada pembeli, setelah itu si pembeli menelepon terdakwa dan kemudian janji untuk bertemu di suatu tempat, setelah bertemu kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli dan kemudian sabu – sabu terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang – orang dalam bentuk paket dengan ukuran paket 100.000, paket 200.000 dan yang paling besar paket 300.000 sabu – sabu tersebut terdakwa kemas di dalam plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu – sabu sekira Rp. 7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat pembungkus 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek mont blanc;
- 1 (satu) buah botol permen merek happydent;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dous warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 9A warna biru gelap;





- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp.10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajuka barang bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.157 tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara a quo positif met amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/14408.00/2021 tanggal 8 Mei 2021, barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara a quo telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Kulim cabang 9 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan sebanyak 3 bungkus yang berisikan sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang biasa terdakwa panggil Ginjo dan setahu terdakwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di daerah perkebunan kelapa sawit, saat itu terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. Ginjo pergi juga. Sehari setelah



itu, tepatnya pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ginjo pada saat itu Sdr. Ginjo menyerahkan sabu – sabu yang terdakwa pesan sebelumnya, setelah itu kami mencoba, memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu tersebut untuk memastikan keaslian barang sabu – sabu tersebut. Dan ternyata sabu – sabu nya asli, kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut kemudian kami pulang;

- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, yang kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, dan terakhir sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa pertama kali terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada pertengahan bulan Februari 2021, pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang kedua seingat terdakwa pertengahan bulan Maret 2021, pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan yang ketiga terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di perkebunan kelapa sawit dimana saat itu terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sabu - sabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang datang memesan atau membeli kepada terdakwa dengan cara terdakwa punya teman yakni Sdr. Gino yang mencari calon pembeli lalu mengarahkan pembeli tersebut untuk menemui terdakwa langsung, setelah Sdr. Gino menghubungi terdakwa, kemudian Sdr. Gino memberikan nomor pembeli tersebut kepada terdakwa dan nomor terdakwa diberikan kepada pembeli, setelah itu si pembeli menelepon terdakwa dan kemudian janji untuk bertemu di suatu tempat, setelah bertemu kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli dan kemudian sabu – sabu terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang – orang dalam bentuk paket dengan ukuran paket 100.000, paket 200.000 dan yang paling besar



paket 300.000 sabu – sabu tersebut terdakwa kemas di dalam plastik klip bening berukuran kecil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu – sabu sekira Rp. 7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.157 tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara a quo positif met amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara a quo telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/14408.00/2021 tanggal 8 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**



## **KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis



Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;





Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Kulim cabang 9 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan sebanyak 3 bungkus yang berisikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang biasa terdakwa panggil Ginjo dan setahu terdakwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di daerah perkebunan kelapa sawit, saat itu terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. Ginjo pergi juga. Sehari setelah itu, tepatnya pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ginjo pada saat itu Sdr. Ginjo menyerahkan sabu – sabu yang terdakwa pesan sebelumnya, setelah itu kami mencoba, memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu tersebut untuk memastikan keaslian barang sabu – sabu tersebut. Dan ternyata sabu – sabu nya asli, kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut kemudian kami pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, yang kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie, dan terakhir sebanyak 1 (satu) jie;

Menimbang, bahwa pertama kali terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada pertengahan bulan Februari 2021, pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit



yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang kedua seingat terdakwa pertengahan bulan Maret 2021 pada saat itu terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) jie dan transaksinya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan yang ketiga terdakwa membeli sabu – sabu dari Sdr. Ginjo pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa memesan sabu – sabu dari Sdr. Ginjo, pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ginjo di perkebunan kelapa sawit dimana saat itu terdakwa memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) jie atau 100 (seratus) titik, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ginjo sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu - sabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada siapa saja yang datang memesan atau membeli kepada terdakwa dengan cara terdakwa punya teman yakni Sdr. Gino yang mencari calon pembeli lalu mengarahkan pembeli tersebut untuk menemui terdakwa langsung, setelah Sdr. Gino menghubungi terdakwa, kemudian Sdr. Gino memberikan nomor pembeli tersebut kepada terdakwa dan nomor terdakwa diberikan kepada pembeli, setelah itu si pembeli menelepon terdakwa dan kemudian janji untuk bertemu di suatu tempat, setelah bertemu kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli dan kemudian sabu – sabu terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang – orang dalam bentuk paket dengan ukuran paket 100.000, paket 200.000 dan yang paling besar paket 300.000 sabu – sabu tersebut terdakwa kemas di dalam plastik klip bening berukuran kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu – sabu sekira Rp. 7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11 . 05.21.K.157 tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/14408.00/2021 tanggal 8 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Bin (Alm) SAFARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat pembungkus 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek mont blanc;
  - 1 (satu) buah botol permen merek happydent;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;





Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dous warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 9A warna biru gelap;
- Uang tunai sebesar Rp.10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PETRUS A. SITOMPUL, S.H., dan WAN FERRY FADLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh SINTA DIAN AMBARWATI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PETRUS A. SITOMPUL, S.H., M.H.**

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**WAN FERRY FADLY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ERISMAIYETI**